



PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BUS MENGGUNAKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX

Mabruroh Mabror¹, Trisiladi Supriyanto², Qurroh Ayyuniyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, mabrurroh@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, trisiladi.supriyanto@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, qurroh.ayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia today has experienced a rapid increase both in quantity and quality. As an institution that operates based on sharia principles, Islamic banks have different characteristics and assessments of financial performance from conventional banks. Islamicity Performance Index is one of the new concepts as a method that can be used to evaluate the performance of Islamic banks which are not only financially but also able to evaluate the principles of fairness and halalness of an Islamic banking. This study aims to reveal the application of sharia principles to the performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2020 period by using the Islamicity Performance Index.

Keywords: *sharia commercial bank; islamicity performance index;*

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. (Sudirman, 2013) menyatakan perbankan di Indonesia berdiri dan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional karena perbankan merupakan lembaga perantara keuangan dalam perekonomian dan berperan sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran serta sekaligus juga sebagai salah satu institusi sumber dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Umum berdasarkan kegiatan usahanya dibagi menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana sesuai dengan prinsip bermuamalah yang harus dijauhi dari unsur riba:

النَّاسُ أَمْوَالٌ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ تُهُوا َوَقَدْ أَلْرَبَا وَأَخَذِهِم
أَلْيَمًا عَدَابًا َمِنْهُمْ لِّلْكَفْرِينَ وَأَعْتَدْنَا ِبِالْبَطْلِ

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.." (QS. An- Nisa: 161)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang pasar yang luas dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Pengembangan perbankan syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta berkontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (riba), *maysir* (perjudian) dan ketidakpastian (*gharar*) serta praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (haram). Selain itu perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan umat islam untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah. Berikut perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia:

PERKEMBANGAN JARINGAN KANTOR BANK SYARIAH

Kelompok bank	2017	2018	2019	2020
Bank umum syariah	12	13	13	14
Jumlah kantor BUS	1691	1721	1825	1833
Unit usaha syariah	22	21	21	20
jumlah kantor UUS	311	332	334	354
BPRS	163	166	167	163

-Jumlah Kantor BPRS	446	453	441	459
---------------------	-----	-----	-----	-----

Saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang mereka investasikan. Kepercayaan ini akan berguna bagi bank-bank syariah dalam upayanya untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi karena semua bank harus merespon realitas bahwa penyedia dana serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang dibangun atas dasar nilai Islam. Karenanya dibutuhkan suatu alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja bank syariah tersebut (Supriyaningsih, 2020). Pengembangan metode untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah saat ini begitu penting dikarenakan adanya kesadaran yang berkembang di kalangan masyarakat muslim untuk menilai seberapa jauh lembaga keuangan syariah berhasil mencapai tujuan utamanya. Kebanyakan muslim sekarang tidak hanya memikirkan akan berapa banyak keuntungan atau pendapatan yang bisa mereka dapatkan, tapi yang lebih penting, kemana uang-uang mereka diinvestasikan, halal atau tidak, sesuai syariah atau tidak. Sementara itu, bagi non-muslim, metode pengukuran semacam itu bermanfaat bagi mereka untuk membandingkan bank mana yang mempunyai kinerja lebih baik, mungkin dalam hal pengembalian (return) dan juga tanggung jawab sosial (Gustani,

2015). Mengukur dan mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah adalah sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu (Hameed et al., 2004) Hal ini karena peran dan tanggung jawab bank syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan finansial *stakeholder* saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana lembaga keuangan syariah menjalankan bisnis dan pengukuran kinerja yang digunakan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan keadaan faktual perbankan syariah dan adanya *research gap*, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan terkait penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* (IPI) karena IPI merupakan konsep penilaian kinerja perbankan syariah secara islami dan alat ukur tersebut berbeda dari alat ukur kinerja secara konvensional yang selama ini digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Sehingga penelitian ini disusun untuk memberikan dukungan konseptual kepada regulator untuk menerapkan *Islamicity Performance Index* dalam menilai kinerja perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "**Pengukuran kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index***". Dari pembasan diatas maka akan dijelaskan lebih lanjut, Bagaimana pengukuran kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* ?


KAJIAN TEORITIS KINERJA BANK

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (*performance*) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana maupun penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank (Jumingan, 2017)

Menurut Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, et. al. kutipan dari penelitiannya *Alternative Disclosure & Performance Measure For Islamic Banks*:

Evaluasi kinerja adalah suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun sejak awal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Menurut ajaran Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Salah satunya adalah konsep *mushabahab*, konsep ini merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi Bank Syariah.



Sumber : Umiyati dan Queenindya Permata Faly (2017).

Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan

untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Hameed et al., 2004).

Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP. Dengan terbitnya PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No.13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

SHARIAH COMPLIANCE (KEPATUHAN SYARIAH)

Definisi Shariah Compliance

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam (Antonio et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang

mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut (Arifin, 2003) makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2014).

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan

dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Sutedi, 2014).

Dimensi Syariah Compliance

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan Amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Wardayati, 2011). Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

Tidak ada riba dalam transaksi bank

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *riba yarbu rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an:

كُنْتُمْ إِنْ رَبَّوْا مِنْ بَعْدِي مَا وَدَرُوا اللَّهَ أَنْتَقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu *riba fadhl*, *riba nasi'ah* dan *riba jahiliyah*. Riba terjadi di bank syariah apabila

penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas. (Karim, 2007) mendefinisikan *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki ketidakpastian mengenai suatu yang ditransaksikan. *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (Karim, 2007).

Tidak ada maysir dalam transaksi bank

Maysir dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi. *Maysir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain (Karim, 2007).

Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Syariah sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai syariah.

مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا تَلْأَجْرَةَ الدَّارِ ٱللَّهُ ءَاتٰكَ فِيمَا وَاَبْتَعِ
فِي ٱلْفَسَادِ تَبْتَغِ وَلَا تَلْإِيْكَ ٱللَّهُ اَحْسَنَ كَمَا وَاَحْسِنِ ٱلْءَدْنِيَا
ٱلْمُفْسِدِيْنَ يُجِبْ لَا ٱللَّهُ اِنْ ٱلْءَرْضِ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."(QS. Al- Qashash: 77)

Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah adalah melalui indeks yang dikemukakan oleh (Hameed et al., 2004) yaitu *Islamicity Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Syariah dapat benar-benar diukur. Index ini terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah, yaitu :

Provit Sharing Ratio (PSR)

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *profit and loss sharing*. Dengan prinsip ini, maka bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga tertentu bagi para penabung dan para

debitur. Hal ini merupakan perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Sistem bagi hasil relatif lebih rumit apabila dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem ini, nasabah seolah berada dalam ketidakpastian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila mereka menabung di bank syariah. Demikian juga para debitur, tidak mendapatkan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mereka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syariah (Astuti, 2015). Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, akad yang pertama yaitu *mudharabah* merupakan penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua yaitu *musyarakah*, merupakan perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing (Septiana, 2019). Bagi hasil dihitung dalam *Islamicity Performance Index* guna melihat seberapa besar jumlah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang dimiliki bank syariah dalam upaya menjalankan prinsip tersebut sebagai prinsip utama bank syariah. Rumus perhitungan *Profit Sharing Ratio* (PSR) adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Zakat performance Ratio (ZPR)

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar zakat

(muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Dengan kata lain zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Apabila dikaitkan dengan *Zakat Performance Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net asset*) (Hameed et al., 2004). Artinya, semakin besar kekayaan bersih, idealnya semakin besar bank syariah dalam menyalurkan zakat.

Laporan keuangan bank syariah harus memuat laporan sumber dan penggunaan zakat, bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan. Penyaluran zakat juga dihitung dalam *Islamicity Performance Index* untuk melihat seberapa besar usaha bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran dana zakat. Rumus perhitungannya ialah sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Bersih}}$$

AAOIFI Index

Indeks ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Hameed et al., 2004). Rasio Kinerja atau *Performance Ratio* berbasis Maqasid Syariah di klasifikasikan menjadi tiga bidang besar, yaitu: *Tahdhib al-Fard* (Mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Mencari Maslahah).

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bank umum syariah, maka digunakan penilaian dengan cara

membandingkan nilai rata-rata dari perhitungan rasio dengan nilai 100 kemudian mengkalikan dengan nilai tertinggi yaitu 5. Hasil dari penelitian ini kemudian diberi predikat sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh (Aisjah & Hadianto, 2013) sebagai berikut :

Predikat Hasil Penilaian Kinerja *Islamicity Performance Index*

Skor rata-rata	Predikat
$0 \leq x < 1$	Sangat Tidak Memuaskan
$1 \leq x < 2$	Tidak Memuaskan
$2 \leq x < 3$	Kurang Memuaskan
$3 \leq x < 4$	Cukup Memuaskan
$4 \leq x < 5$	Memuaskan
$x = 5$	Sangat Memuaskan

Sumber : Siti Aisjah dan Agustina Eko Hadianto (2013)

Dengan Menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan *stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil pada masyarakat, perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal (Supriyaningsih, 2020). Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan dan penyucian (*takziah*) yang ada di bank syariah karena *Islamicity Performance Index* merupakan pengaplikasian dari kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam penerapannya, *Islamicity Performance Index* hanya digunakan dalam tataran akademisi saja, yakni terbatas pada penelitian mengenai kinerja perbankan syariah. Penggunaan dalam ruang lingkup praktisi, *Islamicity Performance Index* belum ditetapkan penggunaannya oleh regulator, baik di Malaysia maupun Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik (Sugiono, 2014). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan objek yang diteliti dengan cara memberikan deskripsi atau gambaran terhadap masalah yang telah diidentifikasi dan dilakukan secara intensif dan terinci terhadap suatu perusahaan.

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi (Sugiono, 2014). Sampel yang baik adalah sampel yang mampu mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia hingga tahun 2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono, 2014). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dari beberapa sampel dari bank Syariah :

Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (*Asuransi Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Sejak tahun 2017, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

HASIL ANALISIS DATA

Dalam pengukuran kinerja masing-masing rasio dalam *Islamicity Performance Index* yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan BCA Syariah periode 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Profit Sharing Ratio

Hasil Profit Sharing Ratio

Hasil Profit Sharing Ratio								(dalam %)
PSR	BMI	BSM	BNI S	BRI S	BCA S	Rata ¹	Skor	Predikat
2017	52,19	31,21	18,91	36,43	44,73	36,69	1,83	Tidak Memuaskan
2018	52,29	34,49	19,95	35,80	47,08	37,92	1,90	Tidak Memuaskan
2019	48,11	39,60	22,52	33,08	48,47	38,36	1,92	Tidak Memuaskan
2020	48,54		28,41		53,62	41,92	2,10	Kurang Memuaskan
Rata ²	38,72				Profit Sharing Ratio			
Skor	1,94							
Predikat	Tidak Memuaskan							

Sumber: Annual Report BMI, BSM, BNI, BRI dan BCAS, data diolah

Berdasarkan tabel *Profit Sharing Ratio* diatas, maka dapat dilihat seberapa besar pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020. Berdasarkan rasio ini, pada tahun 2017 rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebesar 52,19%, Bank Syariah Mandiri sebesar 31,21%, Bank BNI Syariah sebesar 18,91%, Bank BRI Syariah sebesar 36,43% dan Bank BCA Syariah sebesar 44,73%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 adalah senilai 36,69% dengan predikat "Tidak Memuaskan".

Pada tahun 2018 rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebesar 52,29%, Bank Syariah Mandiri sebesar 34,49%, Bank BNI Syariah sebesar 19,95%, Bank BRI Syariah sebesar 35,80% dan Bank BCA Syariah sebesar 47,08%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2018 adalah senilai 37,92% dengan predikat "Tidak Memuaskan".

Pada tahun 2019 rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebesar 48,11%, Bank Syariah Mandiri sebesar 39,60%, Bank BNI Syariah sebesar 22,52%, Bank BRI Syariah sebesar 33,08% dan Bank BCA Syariah sebesar 48,47%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh

Bank Umum Syariah pada tahun 2019 adalah senilai 38,36% dengan predikat “Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2020 rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebesar 48,54%, Bank Syariah Mandiri sebesar 39,96%, Bank BNI Syariah sebesar 28,41%, Bank BRI Syariah sebesar 39,06% dan Bank BCA Syariah sebesar 53,62%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2020 adalah senilai 41,92% dengan predikat “Kurang Memuaskan”.

Secara keseluruhan, besar pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020 adalah 38,72% dengan predikat “Tidak Memuaskan”.

Zakat Performance Ratio

Hasil Zakat Performance Ratio (dalam %)

ZPR	BMI	BSM	BNI S	BRI S	BCA S	Rata ²	Skor	Predikat
2017	0,026	0,052	0,065	0,024	0,001	0,034	0,002	Sangat Tidak Memuaskan
2018	0,028	0,034	0,067	0,036	0,001	0,033	0,002	Sangat Tidak Memuaskan
2019	0,028	0,033	0,065	0,040	0,001	0,033	0,002	Sangat Tidak Memuaskan
2020	0,022	0,033	0,065	0,027	0,001	0,030	0,001	Sangat Tidak Memuaskan
Rata ²	0,032					Zakat Performance Ratio		
Skor	0,002							
Predikat	Sangat Tidak Memuaskan							

Sumber: Annual Report BMI, BSM, BNI, BRI dan BCAS, data diolah

Berdasarkan tabel *Zakat Performance Ratio* diatas, maka dapat dilihat seberapa besar penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020. Berdasarkan rasio ini, pada tahun 2017 rasio penyaluran zakat terhadap aktiva bersih Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,026%, Bank Syariah Mandiri sebesar 0,052%, Bank BNI Syariah sebesar 0,065%, Bank BRI Syariah sebesar 0,024% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,001%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 adalah

senilai 0,034% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2018 rasio penyaluran zakat terhadap aktiva bersih Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,028%, Bank Syariah Mandiri sebesar 0,034%, Bank BNI Syariah sebesar 0,067%, Bank BRI Syariah sebesar 0,036% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,001%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2018 adalah senilai 0,033% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2019 rasio penyaluran zakat terhadap aktiva bersih Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,028%, Bank Syariah Mandiri sebesar 0,033%, Bank BNI Syariah sebesar 0,065%, Bank BRI Syariah sebesar 0,040% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,001%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2019 adalah senilai 0,033% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2020 rasio penyaluran zakat terhadap aktiva bersih Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,022%, Bank Syariah Mandiri sebesar 0,033%, Bank BNI Syariah sebesar 0,065%, Bank BRI Syariah sebesar 0,027% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,001%. Besarnya rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil dari total pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2020 adalah senilai 0,030% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Secara keseluruhan, besar pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020 adalah 0,032% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”

Equitable Distribution Ratio

(dalam %)

EDR	BMI	BSM	BNI S	BRI S	BCA S	Rata ²	Skor	Predikat	
2017	QD	4,75	28,49	22,97	15,46	0,15	14,36	0,72	Sangat Tidak Memuaskan
	EE	17,71	20,15	26,89	20,24	18,11	20,62	1,03	Tidak Memuaskan
	NP	1,43	4,26	9,18	4,88	6,52	5,25	0,26	Sangat Tidak Memuaskan
2018	QD	13,34	27,38	32,83	10,94	0,34	16,97	0,85	Sangat Tidak Memuaskan
	EE	21,30	20,62	26,64	19,96	18,85	21,47	1,07	Tidak Memuaskan
	NP	1,95	4,52	9,84	6,31	8,60	6,24	0,31	Sangat Tidak Memuaskan
2019	QD	17,35	32,37	46,07	22,96	0,23	23,80	1,19	Tidak Memuaskan
	EE	19,13	19,67	22,21	22,77	18,56	20,47	1,02	Tidak Memuaskan
	NP	0,62	4,49	9,62	4,41	10,07	5,84	0,29	Sangat Tidak Memuaskan
2020	QD	21,09	47,94	42,59	11,37	0,22	24,64	1,23	Tidak Memuaskan
	EE	23,67	20,96	26,24	15,72	17,43	20,80	1,04	Tidak Memuaskan
	NP	1,29	7,03	11,64	3,28	11,04	6,86	0,34	Sangat Tidak Memuaskan
Rata ²			15,61			<i>Equitable Distribution Ratio</i>			
Skor			0,78						
Predikat			Sangat Tidak Memuaskan						

Berdasarkan tabel *Equitable Distribution Ratio* diatas, maka dapat dilihat seberapa besar pendistribusian dana kepada *stakeholder* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020. Berdasarkan rasio ini, pada tahun 2018 rasio dana bantuan dan *qard* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 4,75%, Bank Syariah Mandiri sebesar 28,49%, Bank BNI Syariah sebesar 22,97%, Bank BRI Syariah sebesar 15,46% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,15%. Besarnya rata-rata pendistribusian dana bantuan dan *qard* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 adalah senilai 14,36% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”. Sedangkan rasio beban gaji karyawan terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 17,71%, Bank Syariah Mandiri sebesar 20,15%, Bank BNI Syariah sebesar 26,89%, Bank BRI Syariah sebesar 20,24% dan Bank BCA Syariah sebesar 18,11%. Besarnya rata-rata pendistribusian gaji karyawan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 adalah senilai 20,62% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Kemudian rasio laba bersih terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 1,43%, Bank Syariah Mandiri sebesar 4,26%, Bank BNI Syariah sebesar 9,18%, Bank

BRI Syariah sebesar 4,88% dan Bank BCA Syariah sebesar 6,52%. Besarnya rata-rata pendapatan Bank Umum Syariah yang diakui sebagai *net profit* pada tahun 2017 adalah senilai 5,25% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2018 rasio dana bantuan dan *qard* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 13,34%, Bank Syariah Mandiri sebesar 27,38%, Bank BNI Syariah sebesar 32,83%, Bank BRI Syariah sebesar 10,94% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,34%. Besarnya rata-rata pendistribusian dana bantuan dan *qard* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2018 adalah senilai 16,97% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”. Sedangkan rasio beban gaji karyawan terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 21,30%, Bank Syariah Mandiri sebesar 20,62%, Bank BNI Syariah sebesar 26,64%, Bank BRI Syariah sebesar 19,96% dan Bank BCA Syariah sebesar 18,85%. Besarnya rata-rata pendistribusian gaji karyawan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2019 adalah senilai 21,47% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Kemudian rasio laba bersih terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 1,95%, Bank Syariah Mandiri sebesar 4,52%, Bank BNI Syariah sebesar 9,84%, Bank BRI Syariah sebesar 6,31% dan Bank BCA Syariah sebesar 8,60%. Besarnya rata-rata pendapatan Bank Umum Syariah yang diakui sebagai *net profit* pada tahun 2018 adalah senilai 6,24% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2019 rasio dana bantuan dan *qard* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 17,35%, Bank Syariah Mandiri sebesar 32,37%, Bank BNI Syariah sebesar 46,07%, Bank BRI Syariah sebesar 22,96% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,23%. Besarnya rata-

rata pendistribusian dana bantuan dan *qard* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2020 adalah senilai 23,80% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Sedangkan rasio beban gaji karyawan terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 19,13%, Bank Syariah Mandiri sebesar 19,67%, Bank BNI Syariah sebesar 22,21%, Bank BRI Syariah sebesar 22,77% dan Bank BCA Syariah sebesar 18,56%. Besarnya rata-rata pendistribusian gaji karyawan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2020 adalah senilai 20,47% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Kemudian rasio laba bersih terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 0,62%, Bank Syariah Mandiri sebesar 4,49%, Bank BNI Syariah sebesar 9,62%, Bank BRI Syariah sebesar 4,41% dan Bank BCA Syariah sebesar 10,07%. Besarnya rata-rata pendapatan Bank Umum Syariah yang diakui sebagai *net profit* pada tahun 2019 adalah senilai 5,84% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Pada tahun 2020 rasio dana bantuan dan *qard* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 21,09%, Bank Syariah Mandiri sebesar 47,94%, Bank BNI Syariah sebesar 42,59%, Bank BRI Syariah sebesar 11,37% dan Bank BCA Syariah sebesar 0,22%. Besarnya rata-rata pendistribusian dana bantuan dan *qard* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2020 adalah senilai 24,64% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Sedangkan rasio beban gaji karyawan terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 23,67%, Bank Syariah Mandiri sebesar 20,96%, Bank BNI Syariah sebesar 26,24%, Bank BRI Syariah sebesar 15,72% dan Bank BCA Syariah sebesar 17,43%. Besarnya rata-rata pendistribusian gaji karyawan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada

tahun 2020 adalah senilai 20,80% dengan predikat “Tidak Memuaskan”. Kemudian rasio laba bersih terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia setelah dikurangi pajak dan zakat sebesar 1,29%, Bank Syariah Mandiri sebesar 7,03%, Bank BNI Syariah sebesar 11,64%, Bank BRI Syariah sebesar 3,28% dan Bank BCA Syariah sebesar 11,04%. Besarnya rata-rata pendapatan Bank Umum Syariah yang diakui sebagai *net profit* pada tahun 2020 adalah senilai 6,86% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”.

Secara keseluruhan, besar pendistribusian dana pada *stakeholder* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2017-2020 adalah 15,61% dengan predikat “Sangat Tidak Memuaskan”

IV. KESIMPULAN

Dengan menggunakan variabel Islamicity Performance Index dalam mengukur tingkat kinerja bank syariah dalam hal ini dengan mengukur tingkat rasio pada *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu konsep baru sebagai metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah yang tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan dan kehalalan dari suatu perbankan syariah. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa kinerja bank syariah dapat dikatakan “tidak memuaskan” karena telah menerapkan bagi hasil sesuai dengan kaidah dan syariat Islam, meskipun porsi bagi hasil terbilang masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya. Bank syariah dalam mengeluarkan zakat masih belum maksimal yakni dibawah 1%. Pada pendistribusian kepada para *stakeholders*, bank syariah telah mengeluarkan *qard* dan donasi, pemberian gaji pegawai dan laba bersih yang masih kurang dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*.

Pada perbandingan rata-rata gaji direktur dengan rata-rata gaji karyawan, terdapat perbedaan rata-rata gaji yang terlalu tinggi sehingga keadilan harus dijunjung tinggi dalam institusi Islam untuk mengurangi kesenjangan antara direksi dengan karyawan. Bank Umum Syariah menginvestasikan dananya pada sektor halal dengan hasil rasio sebesar 100% dan telah memiliki pendapatan 99% yang berasal dari pendapatan halal. Prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan AAOIFI secara keseluruhan sudah dipenuhi oleh Bank Umum Syariah dalam biaya promosi, aktiva tertimbang menurut risiko, pembiayaan bermasalah, pendapatan bebas bunga, profitabilitas dan penyaluran zakat meskipun pada beberapa poin tersebut banyak yang belum maksimal. Kesimpulannya bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia masih perlu mengevaluasi kinerjanya untuk lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- AISSAH, S., & HADIANTO, A. E. (2013). PERFORMANCE BASED ISLAMIC PERFORMANCE INDEX (STUDY ON THE BANK MUAMALAT INDONESIA AND BANK SYARIAH MANDIRI, ASIA PACIFIC MANAGEMENT AND BUSINESS APPLICATION, 2(2). [HTTPS://DOI.ORG/10.21776/UB.AP.MBA.2013.002.02.2](https://doi.org/10.21776/UB.AP.MBA.2013.002.02.2)
- Antonio, M. S., Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2021). Review on Islamic Social Reporting (ISR) Research. *Library Philosophy and Practice*, 2021
- Arifin, Z. (2003). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. In *Iqtishoduna* (Issue 2).
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2). <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>
- Gustani. (2015). Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. In *Skripsi*.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.
- Jumingan, J. (2017). ANALISIS KINERJA MANAJEMEN BERDASARKAN BALANCED SCORECARD. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 15(1). <https://doi.org/10.20961/jbm.v15i1.4114>
- Karim, A. A. (2007). Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*
- Sudirman, I. W. (2013). Manajemen Perbankan menuju bankir konvensional yang profesional. In *Edisi Revisi Sembilan* (Vol. 241).
- Supriyaningsih, O. (2020). ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ISLAMICITY INDECES. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5714>
- Sutedi, A. (2014). Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. In *Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)* (Vol. 4)
- Wardayati, S. M. (2011). IMPLIKASI SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP REPUTASI DAN KEPERCAYAAN BANK SYARIAH. *Walisongo: Jurnal Penelitian*

MABRUROH MABRUR, TRISILADI SUPRIYANTO, QURROH AYUNIYYAH. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BUS MENGGUNAKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEKS. *KASABA: JURNAL EKONOMI ISLAM*, (16)2, 108-122

Sosial Keagamaan, 19(1).
<https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>